



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENJABARAN  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
JANUARI 2001**



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

## **Bagian Kedua BAGIAN UMUM DAN PERSIDANGAN**

### Pasal 4

Bagian Umum dan persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga, keuangan, informasi dan menyelenggarakan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bagian Umum dan persidangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, perlengkapan, perjalanan, protokol dan keamanan kantor ;
- b. Pelaksanaan pembuatan risalah rapat dan menyiapkan penyelenggaraan rapat serta menerima tamu-tamu ;
- c. Pelaksanaan penyusunan rancangan, perubahan dan pengelolaan serta perhitungan anggaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Pengelolaan dokumentasi, bahan informasi dan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan .

## **SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA**

### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan persuratan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Menyiapkan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- d. Menyelenggarakan keprotokolan dan pemeliharaan keamanan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Mengurus kendaraan dinas dan barang-barang Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Persidangan.

### **SUB BAGIAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Mengelola keuangan Sekretariat dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Menyusun laporan dan perhitungan anggaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Menyiapkan daftar dan melakukan pembayaran uang harian, tunjangan, sidang dan perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban dan realisasi anggaran ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Persidangan.

### **SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan untuk pembuatan risalah sidang paripurna dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Menyiapkan dan menyusun laporan dan resume hasil sidang paripurna serta rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Menyiapkan bahan dan rencana jadual kegiatan sidang paripurna, jadual kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Menyiapkan bahan-bahan sidang dan rapat termasuk daftar hadir serta melakukan penggandaan dan distribusi bahan-bahan sidang atau rapat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Persidangan.

### **SUB BAGIAN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Informasi dan Perpustakaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dokumentasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b. Menyiapkan dan menyusun informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Mengumpulkan aspirasi dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Melayani peminjaman buku-buku koleksi perpustakaan serta mengadakan dan memelihara daftar buku perpustakaan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Persidangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG, P



AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 2 / D3